

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat yang beragam dan cepat berubah seperti Indonesia, kehidupan politik berjalan di tengah beragam kepentingan sosial yang saling bersinggungan mulai dari kelompok etnis, agama, hingga kelas ekonomi yang berbeda-beda. Menurut El Mudi, demokrasi tidak hanya merupakan bentuk pemerintahan, tetapi juga suatu sistem sosial yang menuntut partisipasi aktif seluruh warga negara untuk mengekspresikan kehendaknya dalam proses politik melalui pemilihan umum sebagai perantara sahnyanya kekuasaan negara.¹⁾ Dalam konteks tersebut, Pemilihan umum bukan sekadar prosedur administratif, tetapi juga sarana mempersatukan bangsa, meredam konflik sosial, dan memberi rakyat saluran konstitusional untuk memilih wakil serta pemimpin. Pemilu penting untuk demokrasi dan stabilitas, memastikan kekuasaan negara bersumber dari dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Sistem hukum pemilihan umum di Indonesia merupakan instrumen pokok dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Berdasarkan pasal tersebut, pemilihan umum bukan sekadar tata cara untuk memilih pemimpin, melainkan sarana untuk memastikan keabsahan kekuasaan berasal dari kehendak rakyat. Wilma Silalahi menjelaskan bahwa dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai wujud dasar kekuasaan pemerintahan hal ini juga tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

¹⁾ El Mudi, *Demokrasi, Negara Hukum, Dan Konstitusi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). hlm. 11–12.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu, didalamnya berbunyi sebagai berikut:²⁾

“Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”

Dalam hal ini, konstitusi mewajibkan pemilu menjamin persamaan hak politik, partisipasi inklusif, dan kompetisi adil. Sistem pemilu harus selaras prinsip negara hukum, menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi dan pembatas kekuasaan. El Mudi juga menegaskan bahwa demokrasi dalam negara hukum menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi yang membatasi sekaligus mengarahkan penggunaan kekuasaan negara agar tetap berpijak pada kehendak rakyat.³⁾ Dalam hal tersebut, setiap pembatasan terhadap hak politik warga negara maupun partai politik harus memiliki dasar konstitusional yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan hakikat kedaulatan rakyat.

Dalam praktik di lapangan dalam ranah ketatanegaraan, pengaturan mengenai *Presidential Threshold* melalui Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Ketentuan ini menimbulkan perdebatan yuridis karena dianggap membatasi hak partai politik lain untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses demokrasi.⁴⁾ Pasal ini mensyaratkan partai atau gabungan partai memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dari pemilu legislatif sebelumnya untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini bagian dari desain sistem

²⁾ Wilma Silalahi, Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 9.

³⁾ El Mudi, op. cit., hlm. 5

⁴⁾ Luken Ferisman Lubis, Eddy Asnawi, dan Bagio Kadaryanto, “Penetapan Ambang Batas Calon Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2003 Dan UU No. 7 Tahun 2017,” Doktrina: Journal of Law, n.d.,

pemilu. Secara konsep dasar, pengaturan ambang batas sering dikaitkan dengan upaya penyederhanaan sistem kepartaian dan penguatan efektivitas sistem pemerintahan presidensial, hal ini menurut ari dapat ditafsirkan sebagai pembatasan terhadap makna dasar kedaulatan rakyat dan pengurangan kualitas kompetisi politik yang seharusnya terbuka dan setara bagi seluruh peserta pemilu.⁵⁾ Namun secara fakta di lapangan, pengaturan tersebut berdampak pada terbatasnya jumlah pasangan calon dalam beberapa pemilu terakhir serta mendorong terbentuknya koalisi sementara yang terbentuk sebelum pemilu berlangsung, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pembatasan tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi, sebagaimana Diterangkan Jimly Asshiddiqie dalam Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, ada 3 prinsip demokrasi Pancasila, yakni kebebasan atau persamaan, kedaulatan rakyat, dan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Kebebasan atau persamaan adalah dasar dari demokrasi.⁶⁾

Dalam undang-undang tercantum pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

Dalam pasal tersebut mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, tanpa mencantumkan ambang batas perhitungan dalam angka tertentu. El Mudi menegaskan bahwa dalam negara hukum, pembatasan terhadap hak politik hanya dapat dibenarkan apabila memiliki dasar konstitusional yang jelas serta tidak bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:⁷⁾

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

⁵⁾ Ernesta Arita Ari et al., “Ambang Batas Pencalonan Presiden ‘*Presidential Threshold*’ Perspektif Hukum Tata Negara,” Jurnal Kolaboratif Sains, n.d.,

⁶⁾ Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). hlm. 5

⁷⁾ El Mudi, loc. cit., hlm. 88

Penambahan syarat ambang batas melalui undang-undang menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*). Mahkamah menilai bahwa pembatasan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kedaulatan rakyat tidak sejalan dengan asas keadilan, kesetaraan, serta kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 UUD 1945.⁸⁾ Dalam hal ini, pembentuk undang-undang memiliki kelonggaran dalam mendesain sistem pemilu; namun di sisi lain, kelonggaran tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 selain itu, pemerintahan juga tidak boleh ikut menciptakan ketidakseimbangan representasi politik. Ketegangan antara norma konstitusi dan produk legislasi inilah yang menjadi inti persoalan yuridis mengenai ambang batas pencalonan presiden, selanjutnya disebut sebagai *Presidential Threshold*

Perdebatan tersebut mencapai titik krusial ketika Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Mahkamah menilai bahwa Pasal 6A UUD 1945 tidak mensyaratkan ambang batas kuantitatif bagi partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga pembatasan 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dianggap membatasi hak konstitusional dan pilihan rakyat. Putusan ini menegaskan bahwa kebijakan hukum pembentuk undang-undang tidak boleh mengurangi prinsip kedaulatan rakyat dan persamaan hak politik. Hedwig A. Mau mengungkapkan Putusan ini menunjukkan dinamika tafsir konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta menegaskan peran Mahkamah sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dalam memastikan kesesuaian norma undang-undang dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kedaulatan rakyat. Wilma Silalahi juga menjelaskan bahwa

⁸⁾ D Hanan, T Sulistianing Astuti, dan L W Eddyono, “*Electoral Reform Through the Indonesian Constitutional Court: Constitutionality of Presidential Candidacy Threshold in Indonesia*,” Jurnal Konstitusi, 2025.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral sebagai lembaga penyelesai sengketa pemilu sekaligus pengawal konstitusi dalam memastikan norma undang-undang tidak bertentangan dengan UUD 1945.⁹⁾ Berdasarkan hal tersebut secara aturan yang berlaku, putusan tersebut memperluas ruang partisipasi politik; namun secara fakta, penghapusan ambang batas pemilihan (*threshold*) berpotensi memunculkan dinamika baru dalam susunan sistem kepartaian dan hubungan antara eksekutif dan legislatif, yang perlu dianalisis dalam konteks sistem pemerintahan presidensial Indonesia.

Andrew dalam desain sistem pemilu menyoroti pentingnya integritas dan keseimbangan desain pemilu agar tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga efektif secara kelembagaan. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada keberlakuan norma undang-undang, tetapi juga menuntut rekonstruksi sistem hukum pemilu secara menyeluruh. Sistem pemilu yang demokratis harus menjamin integritas, keadilan, serta keterbukaan kompetisi politik.¹⁰⁾ Namun dalam praktiknya, desain pemilu juga harus mampu menjaga stabilitas sistem pemerintahan dan efektivitas penyelenggaraan kekuasaan negara, oleh karena itu diperlukan kajian yuridis yang mendalam terhadap dasar pertimbangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, penerapan penghapusan *Presidential Threshold* terhadap sistem kepartaian dan stabilitas pemerintahan presidensial, serta arah pembaruan regulasi pemilu ke depan. Penelitian ini menjadi penting untuk memastikan bahwa reformasi hukum pemilu tidak hanya memperluas partisipasi politik, tetapi juga tetap konsisten dengan prinsip negara hukum demokratis sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Veri menegaskan dalam bukunya yang berjudul *Politik Hukum Sistem Pemilu* bahwa demokrasi konstitusional menuntut harmonisasi antara kebebasan politik dan tertib hukum agar tidak terjadi dominasi kekuasaan maupun perpecahan yang berlebihan.¹¹⁾ Berdasarkan hal tersebut,

⁹⁾ Hedwig Adiarto Mau, “*Constitutional Implications of Abolishing the Presidential Threshold on Democracy and the Electoral System in Indonesia*,” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, n.d.

¹⁰⁾ Andrew Reynolds, Ben Reilly, dan Andrew Ellis, *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook* (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005), hlm 27.

¹¹⁾ Veri Junaidi, Khoirunnisa Agustyati, dan Ibnu Setyo Hastomo, *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Partisipasi Dan Keterbukaan Publik Dalam Penyusunan UU No. 8 Tahun 2012*

penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji dasar hukum, pertimbangan yuridis, dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap penghapusan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Pemilu tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini bertujuan memperjelas hubungan antara konstitusionalitas norma dan desain sistem pemilu, serta memberikan landasan konsep dasar bagi pembentukan regulasi yang selaras dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin konstitusi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana ketentuan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum ditinjau dari prinsip konstitusional dan sistem hukum pemilu?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 terkait ketentuan *Presidential Threshold*?
3. Bagaimana penerapan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu dan implikasinya terhadap sistem hukum pemilu nasional?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis ketentuan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Pemilu ditinjau dari sudut pandang sistem hukum pemilu, guna memahami sejauh mana norma tersebut memiliki dasar dalam sistem perundang-undangan nasional.
2. Untuk mengkaji dan menelaah pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 dalam

menilai konstitusionalitas dan menetapkan ketentuan *Presidential Threshold*.

3. Untuk menganalisis penerapan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Pemilu, serta mengidentifikasi implikasi yuridisnya terhadap sistem hukum pemilu nasional.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang hendak peneliti capai melalui penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Kegunaan Konsep dasar

Penelitian ini memiliki manfaat besar dalam menambah pengetahuan tentang hukum, terutama dalam ranah hukum tata negara dan hukum pemilihan umum. Kajian yang dilakukan pada keputusan Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan sumbangsih akademis dalam memahami peran lembaga peradilan sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, studi ini juga memperluas pemikiran kritis mengenai proses pencalonan presiden dalam sistem presidensial di Indonesia, serta hubungannya dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil dari kajian ini dapat menjadi acuan bagi:

- a. Legislatif dan Pemerintah, dalam merancang peraturan pemilu yang lebih demokratis dan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi;
- b. Penyelenggara Pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, dalam membuat regulasi teknis yang relevan dan sesuai konstitusi;
- c. Partai Politik dan Calon Peserta Pemilu, untuk memahami perubahan dalam hukum terkait pencalonan presiden;
- d. Akademisi dan Mahasiswa Hukum, sebagai sumber informasi ilmiah dalam menganalisis perubahan paradigma hukum pemilu setelah keputusan MK.

E. Kerangka Teori

1. Sistem Pemilu dalam Negara Demokrasi

Sistem pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara demokrasi. Margie Gladies menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijamin secara aturan sebagai langkah peralihan kekuasaan yang sah dalam negara hukum demokratis.¹²⁾ Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif maupun pemimpin pemerintahan secara langsung, sebagai wujud penerapan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa :

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Margie menyatakan bahwa pemilu merupakan jantung pemerintahan (*the heart of government*) dalam sistem demokrasi karena melalui pemilu dasar pemerintahan dibangun dan dipertahankan.¹³⁾ Dalam konteks ini, pemilu menjadi mekanisme yang tidak hanya bersifat sistem cara kerja, tetapi juga mendasar, karena berfungsi memastikan agar kekuasaan negara dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Berdasarkan pandangan tersebut, pemilu di Indonesia harus dipahami sebagai cara yang mendasar untuk memastikan bahwa kekuasaan negara benar-benar bersumber dari kehendak rakyat

Dalam penerapannya, sistem pemilu di negara demokrasi dapat bervariasi sesuai bentuk dan sistem pemerintahan yang digunakan. Secara umum, terdapat tiga sistem utama, yaitu sistem mayoritas sistem berbasis mayoritas (*plurality/majority system*), sistem perwakilan proporsional, dan sistem campuran (*mixed system*).¹⁴⁾ Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka mekanisme proporsional terbuka dalam pemilihan legislatif, yang memungkinkan pemilih memilih calon legislatif secara langsung. Adapun pemilihan presiden dan wakil presiden

¹²⁾ Margie Gladies Sopacua et al., *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*, ed. Josef Mario Monteiro (Bandung: Widina Media Utama, 2023). Hlm 336

¹³⁾ Sopacua et al, *ibid.*, hlm. 25.

¹⁴⁾ E Örselli, “*A New Model Proposal For The Parliamentary Elections In Turkey*,” *Journal of Management Information and Decision Sciences*, 2021.

dilakukan secara langsung dengan prinsip “satu orang satu suara” *one person, one vote*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”

Serta hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam UU Pemilu Pasal 198 ayat (1) dan (2) yang menyatakan sebagai berikut :

“(1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.

(2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.”

Sistem pemilihan dengan prinsip “satu orang satu suara” *one person, one vote* berpijak pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.¹⁵⁾ Wilma Silalahi juga menjelaskan bahwa Indonesia memilih sistem proporsional terbuka untuk pemilihan legislatif sebagai bentuk penguatan hubungan langsung antara pemilih dan calon wakil rakyat.¹⁶⁾ Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pemilu Indonesia diarahkan untuk menyeimbangkan antara prinsip representasi politik dan efektivitas sistem pemerintahan presidensial, sehingga pilihan sistem bukan semata teknis, melainkan bagian dari politik hukum pemilu.

Lebih jauh, sistem pemilu dalam negara demokrasi tidak hanya berfungsi untuk menentukan siapa yang berkuasa, tetapi juga menjadi tolak ukur kualitas demokrasi itu sendiri. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) dalam bukunya berjudul Penyelenggara Pemilu Dunia menunjukkan bahwa negara-negara demokrasi seperti Inggris dengan sistem mayoritas (*first-past-the-post*), Jerman dengan sistem campuran (*mixed-member proportional*), serta Turki dengan sistem proporsional berbasis ambang batas parlemen, menyesuaikan desain pemilunya dengan kebutuhan politik dan sistem pemerintahannya masing-masing. Variasi

¹⁵⁾ S Birch, *“Perceptions of Electoral Fairness and Voter Turnout,” Comparative Political Studies*, 2010,

¹⁶⁾ Silalahi, loc. cit., hlm. 158.

tersebut membuktikan bahwa tidak terdapat satu model sistem pemilu yang bersifat umum, melainkan setiap negara merancang sistemnya sesuai karakter sosial dan struktur kekuasaan yang dianut.¹⁷⁾ Ketentuan *Presidential Threshold* sering menimbulkan perdebatan karena dianggap membatasi hak partai politik dan peluang munculnya calon pemimpin alternatif, oleh karena itu sistem pemilu perlu terus dievaluasi agar tetap sesuai dengan prinsip demokrasi yang menjamin kebebasan politik, partisipasi setara, dan keadilan elektoral.

2. Sistem Hukum Pemilu di Indonesia

Sistem hukum pemilu di Indonesia mencakup semua aturan, norma, dan mekanisme yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum sebagai cara bagi masyarakat untuk memilih perwakilan mereka dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Topo Santoso menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen konstitusional pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai mekanisme sirkulasi kekuasaan dalam negara demokrasi.¹⁸⁾ Berdasarkan pandangan tersebut, sistem hukum pemilu di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan administratif, tetapi sebagai perangkat normatif untuk memastikan bahwa prinsip kedaulatan rakyat benar-benar terimplementasi dalam praktik ketatanegaraan. Dengan demikian, sistem hukum pemilu menjadi pondasi utama agar demokrasi tidak berhenti pada deklarasi konstitusional, melainkan terwujud dalam proses yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Abdul Hakam Sholahuddin menjelaskan bahwa hukum pemilu di Indonesia dikonstruksikan sebagai suatu sistem yang mencakup norma, prosedur, dan mekanisme yang saling terintegrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pengaturan tersebut secara operasional diwujudkan melalui Undang-Undang Pemilu yang mengatur secara menyeluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran peserta, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga

¹⁷⁾ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI), Penyelenggara Pemilu Di Dunia: (Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI), 2015), hlm 65-70.

¹⁸⁾ Topo Santoso dan Ida Budiarti, Pemilu Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 123-124.

penetapan hasil dan penyelesaian sengketa.¹⁹⁾ Sistem hukum pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pemilu beserta peraturan turunannya. Aturan ini mengatur berbagai tahapan pemilu, mulai dari penetapan peserta pemilu, proses pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga pengumuman hasil serta penyelesaian sengketa pemilu. Hukum pemilu tidak hanya berupa aturan tertulis, tetapi juga membentuk suatu sistem yang mengatur prosedur pelaksanaan pemilu. Sistem ini bertujuan menjamin setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam kerangka kepastian hukum.

Selain itu, sistem hukum pemilu memuat unsur *checks and balances* melalui peran lembaga-lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi (MK). *checks and balances* melalui peran lembaga independen seperti KPU dan MK, yang berfungsi memastikan kepastian hukum dan keadilan pemilu. Tomsa menambahkan bahwa relasi antar-lembaga dalam pola pemilihan Indonesia dirancang dalam kerangka *checks and balances* untuk menjaga konsistensi dan otoritas hasil pemilu.²⁰⁾ Topo Santoso juga menekankan bahwa sistem hukum pemilu juga memuat dimensi kelembagaan yang menjadi bagian penting dari penegakan prinsip demokrasi dan negara hukum.²¹⁾ Dengan demikian, sistem hukum pemilu berfungsi sebagai dasar penting untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan demokratis di Indonesia.

3. *Presidential Threshold*

A. Junaedi Karso menjelaskan bahwa *Presidential Threshold* merupakan ketentuan yang menetapkan syarat minimal dukungan politik bagi partai atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam sistem pemilu.²²⁾ *Presidential Threshold* mensyaratkan partai atau koalisi partai memperoleh dukungan minimal dalam jumlah kursi di DPR atau suara

¹⁹⁾ Abdul Hakam Sholahuddin et al., *Hukum Pemilu Di Indonesia*, ed. Anik Ifitah (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm 5.

²⁰⁾ A Aman dan D B T - *Constitutional Democracy in Indonesia* Tomsa, "*The Constitutional and Legislative Foundations of Indonesia's Electoral Regime*," 2023,

²¹⁾ Santoso dan Budiarti, loc. cit., hlm. 392 .

²²⁾ A Junaedi Karso, *Presidential Threshold Di Indonesia: Antara Positif, Negatif & Solutif* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), hlm 90.

sah secara nasional dukungan tertentu dalam bentuk kursi DPR atau perolehan suara sah nasional untuk dapat mengajukan pasangan calon. Di Indonesia, ketentuan ini tercantum dalam Pasal 222 UU Pemilu.²³⁾ yang berbunyi:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Pasal tersebut mengharuskan partai politik atau koalisi partai memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dari pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Aturan ini membatasi partai dalam proses pencalonan.

Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menyederhanakan persaingan politik sehingga tidak banyak calon presiden yang bertarung, dengan harapan dapat menjaga stabilitas dalam politik dan pemerintahan. T.S. Kurnia menjelaskan bahwa dalam konteks sistem presidensial multipartai, keberadaan *Presidential Threshold* dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat sistem presidensial dengan mendorong pembentukan koalisi sejak awal dan meminimalkan perpecahan politik di parlemen.²⁴⁾ Namun, dalam penerapannya, *Presidential Threshold* juga memicu perdebatan karena dianggap membatasi hak politik partai-partai kecil serta mengurangi kesempatan untuk adanya cerminan politik yang lebih beragam. Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana juga menegaskan bahwa ambang batas ini secara konsep dasar dimaksudkan untuk menyederhanakan kompetisi politik serta mencegah munculnya terlalu banyak kandidat yang berpotensi melemahkan stabilitas pemerintahan.²⁵⁾ Logika pembentukan *Presidential Threshold* diarahkan pada upaya menciptakan dukungan politik yang

²³⁾ D F Sabrina dan Sukardi, “*The Threshold Requirements For Presidential Nomination On The Constitutional Perspective*,” Media Iuris, 2024.

²⁴⁾ T S Kurnia, “*Presidential Candidacy Threshold and Presidentialism Affirmation in Indonesia*,” Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 2020.

²⁵⁾ Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold: Sejarah, Konsep, Dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia* (Malang, Jawa Timur: Setara Press, 2019), hlm 165-166.

relatif stabil bagi presiden terpilih, sehingga mengurangi risiko kebuntuan (*deadlock*) antara eksekutif dan legislatif dalam praktik pemerintahan.

Namun, D.F. Sabrina dan Sukardi menyoroti bahwa penggunaan hasil pemilu legislatif sebelumnya sebagai dasar pencalonan presiden menimbulkan persoalan legitimasi demokratis karena konfigurasi dukungan rakyat dapat berubah pada pemilu berikutnya.²⁶⁾ Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 membatalkan ambang batas pencalonan presiden karena bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan hak politik. Kini semua partai politik dapat mengajukan pasangan capres tanpa batas minimal kursi atau suara, menciptakan politik lebih terbuka.

4. Mahkamah Konstitusi dan Kewenangannya dalam *Judicial Review*

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam menjaga tegaknya konstitusi dan prinsip negara hukum. Keberadaan MK diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Bunyi pasal ini memberikan mandat kepada lembaga ini untuk menegakkan kekuasaan tertinggi konstitusi serta memastikan agar setiap peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Buku Hukum Konstitusi karya Ahmad, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai konsekuensi perubahan UUD 1945 untuk memperkuat prinsip negara hukum dan mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.²⁷⁾ Dalam negara demokrasi konstitusional, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga dan penafsir

²⁶⁾ Sabrina dan Sukardi, loc. cit.

²⁷⁾ Ahmad, Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm 54.

konstitusi, memastikan semua produk hukum dan tindakan lembaga negara sesuai dengan norma dasar konstitusi. Legitimasi kekuasaan negara bergantung pada kesesuaian tindakan dengan norma konstitusional yang ditafsirkan oleh MK.

Salah satu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi adalah *Judicial Review*, yaitu menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi baik dari isi (materil) maupun proses pembentukannya (formil). Lebih lanjut, dalam pembahasan mengenai kewenangan *Judicial Review* Dri Utari menjelaskan bahwa pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan instrumen sentral untuk menjaga konsistensi sistem hukum nasional. Kewenangan ini mencakup pengujian materiil yakni menilai substansi norma undang-undang serta pengujian formil yang berkaitan dengan prosedur pembentukannya.²⁸⁾ Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

“Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Melalui *Judicial Review*, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan UUD 1945. Putusan bersifat final dan mengikat, wajib dipatuhi semua lembaga negara, meski respons legislasi kadang membutuhkan pengawasan dan etika konstitusional lebih kuat.

Sejalan dengan artikel M. Lutfi Chakim kualitas putusan dan efektivitas kewenangan *Judicial Review* sangat dipengaruhi oleh desain kelembagaan, terutama dalam aspek pengangkatan, pengawasan, dan pemberhentian hakim konstitusi. Chakim menekankan bahwa independensi dan integritas hakim merupakan prasyarat utama agar MK dapat menjalankan fungsi pengawasan normatif secara konsisten dan bebas dari intervensi politik. Dalam kerangka berpikir analitis, kewenangan *Judicial Review* dapat diposisikan sebagai variabel independen yang memproduksi putusan final dan mengikat, sementara konsistensi

²⁸⁾ Dri Utari Christina Rachmawati dan Ismail Hasani, eds., Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI: Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), hlm 363.

produk hukum nasional dengan UUD 1945, perlindungan hak konstitusional warga negara, dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga merupakan variabel dependen.²⁹⁾ Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan melindungi hak konstitusional warga dari pelanggaran undang-undang. MK berperan sebagai pengadil normatif sekaligus pelindung nilai demokrasi dan keadilan. Putusannya memperkuat sistem hukum nasional sesuai prinsip rule of law dan demokrasi konstitusional. Namun, yurisdiksi MK terbatas, sehingga penguatan budaya konstitusional dan komitmen pembuat undang-undang tetap menentukan keberhasilan sistem hukum nasional.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan keputusan resmi yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses ini dilakukan melalui pemeriksaan permohonan yang diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum, dan hasilnya mencerminkan pernyataan hukum bersifat konstitusional. Dri Utari Christina Rachmawati dalam *Menata Masa Depan Mahkamah Konstitusi* menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan pernyataan hukum yang bersifat konstitusional, yang dihasilkan melalui proses peradilan untuk menentukan apakah suatu norma atau tindakan negara sejalan dengan ketentuan konstitusi.³⁰⁾ Dengan demikian, putusan ini tidak sekadar menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjaga kedudukan konstitusi dan memberikan pedoman bagi praktik ketatanegaraan di Indonesia. Ali Marwan Hsb dalam *Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya di Berbagai Negara* menambahkan bahwa melalui mekanisme *Judicial Review*, Mahkamah Konstitusi menjadi instrumen penting dalam sistem negara hukum

²⁹⁾ M Lutfi Chakim, “Organizational Improvement of the Indonesian Constitutional Court: Reflections on Appointment, Supervision, and Dismissal of Justices,” *International Journal for Court Administration*, 2021,

³⁰⁾ Dri Utari Christina Rachmawati dan Ismail Hasani, loc.cit, hlm.367.

karena mampu mengawasi dan menilai produk legislasi yang dikeluarkan oleh pembentuk undang-undang.³¹⁾ Putusan yang bertentangan dengan konstitusi secara otomatis kehilangan kekuatan hukum mengikat, sehingga mekanisme ini menjadi pengaman bagi berlangsungnya aturan yang berlaku.

Jenis putusan Mahkamah Konstitusi terbagi menjadi tiga: pertama, putusan mengabulkan permohonan, diberikan jika dalil pemohon terbukti dan norma diuji bertentangan dengan UUD 1945. Kedua, putusan menolak permohonan, jika dalil pemohon tidak terbukti atau norma tetap sesuai konstitusi, sehingga tetap berlaku. Ketiga, putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), diterbitkan jika ada kekurangan prosedural, seperti pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau permohonan tidak memenuhi syarat formal. Endrik Safudin dalam *Ultra Petita Mahkamah Konstitusi* menekankan bahwa klasifikasi ini menunjukkan bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai baik aspek formil maupun materil dari setiap permohonan, sekaligus mencerminkan mekanisme kerja pengadilan konstitusi dalam menjalankan fungsi pengawasan konstitusional.³²⁾

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, artinya keputusan ini terakhir, tidak bisa diajukan banding, dan harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk warga dan lembaga negara. K. C. Wheare dalam *Konstitusi Modern: Bagaimana Konstitusi Berubah* menegaskan bahwa lembaga yang memiliki kewenangan memberikan putusan final terhadap persoalan konstitusional menjadi mekanisme penting untuk menjaga kedudukan konstitusi.³³⁾ Lebih lanjut, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku *erga omnes* (menyeluruh), sehingga dampaknya tidak terbatas pada pihak pemohon saja, tetapi mengikat seluruh masyarakat dan lembaga negara. Jimly Asshiddiqie dalam *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* menambahkan bahwa melalui kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi

³¹⁾ Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review Dan Pelembagaannya Di Berbagai Negara* (Malang, Setara Press, 2017), hlm. 38.

³²⁾ M H Endrik Safudin dan M.Kn Sesario Aulia, *Ultra Pelita Mahkamah Konstitusi* (Malang: Setara Press, 2025), hlm 42.

³³⁾ K C Wheare, *Seri Konstitusi-Konstitusi Modern; Bagaimana Konstitusi Berubah; Penafsiran Hukum* (Bandung: Nusamedia, 2021), hlm 154.

berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap legislasi, menjamin bahwa setiap norma hukum nasional tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar UUD 1945.³⁴⁾

Selain memastikan kepatuhan norma hukum, putusan Mahkamah Konstitusi mewajibkan seluruh lembaga negara menyesuaikan kebijakan dan tindakan mereka agar penyelenggaraan negara tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. K. C. Wheare menekankan bahwa dalam sistem konstitusional yang efektif, keputusan lembaga yang menafsirkan konstitusi harus dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh institusi negara.³⁵⁾ Putusan Mahkamah Konstitusi memengaruhi pembentukan dan perubahan undang-undang, menjadi pedoman agar kekuasaan negara dijalankan sesuai konstitusi, memastikan negara hukum berjalan konsisten dan efektif.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif serta interpretasi atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan memusatkan perhatian pada penelaahan mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum, baik berupa peraturan, putusan, maupun literatur akademik. Untuk memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah UUD 1945, Pasal 222 Undang-Undang Pemilu, serta instrumen hukum lainnya; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan teori-teori hukum dan pandangan para ahli sebagai dasar interpretasi; serta pendekatan kasus (*case approach*) yang secara khusus berfokus pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum, yaitu UUD 1945, Undang-Undang Pemilu, dan Putusan

³⁴⁾ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, ed. 3rd (Jakarta: Konpress, 2006), hlm 51.

³⁵⁾ Wheare, *op.cit*, hlm 151.

MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 selain itu data sekunder lain yang digunakan dengan mengolah dokumen-dokumen kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli; serta bahan hukum tersier berupa ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan publikasi akademik lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur akademik, baik berupa regulasi, putusan MK, maupun kajian ilmiah yang mendukung analisis. Proses ini mencakup penelusuran dokumen perundang-undangan, analisis putusan, serta telaah terhadap publikasi ilmiah yang berkaitan dengan isu penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif normatif dengan menggunakan pola penalaran deduktif, dimulai dari norma dasar menuju norma operasional. Analisis dilakukan melalui interpretasi hukum terhadap bunyi norma, maksud serta tujuan pembentuk undang-undang, dan penafsiran konstitusional sebagaimana dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, proses analisis juga mencakup identifikasi terhadap kekuatan mengikat putusan MK, potensi konflik norma antar hierarki peraturan perundang-undangan, implikasi putusan tersebut terhadap hukum pemilu dan mekanisme pencalonan presiden, serta simulasi penerapan norma baru dalam sistem pemilu Indonesia pasca putusan MK.